

Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami di Perumahan Pupuk Timur Kaltim

Mila Amalia,¹ Kusnadi²

Abstrak: Poligami, meski merupakan sunah Rasulullah SAW, sering dianggap sensitif oleh masyarakat karena syarat yang berat, terutama terkait keadilan. Penelitian ini mengkaji kehidupan dua keluarga di Perumahan Pupuk Timur, Balikpapan Selatan, yang berhasil menjalani poligami secara harmonis. Tujuan penelitian ini adalah memahami pandangan istri terhadap poligami dan cara suami menciptakan keharmonisan dalam keluarga poligami. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam. Hasil menunjukkan bahwa istri-istri memandang poligami sebagai syariat Allah yang harus diterima. Meskipun mereka menetapkan syarat tambahan yang tidak sesuai hukum Islam, hal tersebut dianggap tidak sah. Kedua keluarga yang menjalankan poligami ini tetap harmonis, dengan hubungan akur di antara para istri. Pemahaman terhadap syariat Allah, komitmen terhadap nilai agama, dan usaha bersama menciptakan keharmonisan menjadi faktor kunci keberhasilan. Poligami dapat berjalan harmonis jika dijalankan sesuai syariat dengan pemahaman agama yang baik. Persepsi positif terhadap poligami sebagai bagian dari keimanan berkontribusi pada keberhasilan hubungan keluarga.

Kata Kunci : Poligami, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Poligami bukanlah fenomena yang baru, pada umumnya poligami dinilai hanya dapat menimbulkan permusuhan dan perasaan benci di antara para istri dan anak-anaknya yang berakibatkan ketenangan serta ketenteraman rumah tangga menjadi rusak. Identik dengan penderitaan yang dirasakan oleh istri pertama beserta anak-anaknya. Banyak masyarakat yang begitu meyakini bahwa tidak pernah ada keluarga yang berpoligami Namun tetap rukun dan harmonis. Semua selalu berujung dengan dampak yang buruk, terutama pada psikologi istri pertama merasa sangat terguncang dengan kebijakan sang suami.³

Namun realitas yang terjadi di perumahan Pupuk Timur, peneliti menemukan dua keluarga yang berpoligami. Namun kedua keluarga tersebut harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan pernikahan poligami bahkan ada salah satu keluarga yang melakukan poligami menikah sejak tahun 2010 namun hubungan antara kedua istri sangat baik dan akur. Menariknya sang istrilah yang menemani dan mendampingi suami

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | milaamalia2023@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | kusnadi@stishid.ac.id

³ Fadhil Yahya Budi Utomo “Keharmonisan Keluarga Poligami Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017)

ketika hendak melamar. Hal ini yang mendasari peneliti merasa tertarik untuk meneliti poligami yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak seperti praktik poligami pada umumnya sebab kenapa atau apa yang membuat keluarga ini tetap rukun dan harmonis. Tentu tidaklah mudah dalam membina dua keluarga yang berbeda karakter dalam kehidupan sehari-hari dan tetap bisa berlaku adil terhadap dua keluarga agar tetap harmonis. Meskipun berbeda rumah tetapi kedua keluarga yang berpoligami tersebut tidak ada kecemburuan yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga poligami tersebut.

Letak lokasi penelitian di Perumahan Pupuk Timur karena masyarakat yang berdomisili di perumahan tersebut, menganggap keluarga ini tidak seperti keluarga yang berpoligami pada umumnya, dimana yang menjadi korban dalam poligami adalah istri pertama beserta anak-anaknya, dan suami terkadang lebih cenderung terhadap istri kedua. Di sisi lain untuk istri yang kedua dari keluarga yang berpoligami tersebut tidak menutup diri terhadap masyarakat untuk berbaur dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya yang terjadi dalam keluarga poligami istri kedua lebih menutup diri terhadap masyarakat, karena merasa telah merebut suami dari keluarga lain.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Penelitian ini juga diadakan secara langsung ke lapangan agar dapat mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian berupa persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis bagaimana persepsi istri yang dimadu terhadap poligami. Kemudian dokumen yang berkaitan dengan objek dan subjek penelitian berupa monografi dan demografi. Perumahan Pupuk Timur Kel. Gunung Bahagia Balikpapan Selatan. Gambaran umum lokasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan informan, Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah: sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder dapat berupa kepustakaan yakni memanfaatkan buku-buku, internet, skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

Pengumpulan data dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian teknik pengolahan data berupa

editing dan klasifikasi. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, data display (penyajian data), dan verifikasi. Analisis kualitatif yang menggunakan metode induktif yaitu bagaimana persepsi istri yang dimadu terhadap poligami ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembahasan

Dari hasil temuan data melalui wawancara yang peneliti dapatkan bahwa istri yang dipoligami RA dan MY menyetujui adanya syariat poligami. Pada mulanya MY tidak dapat menerima kenyataan jika suaminya telah menikah lagi, terlebih sebelumnya suami beliau tidak pernah mengatakan apa pun tentang rencana pernikahan poligaminya dan yang lebih membuatnya tidak bisa diterima oleh MY yaitu bahwa perempuan yang dinikahi oleh suami beliau adalah seorang yang sangat dikenali dan dianggap sudah sebagai saudara. MY tidak percaya selama ini orang yang dia paling ia kenal tega melakukan hal yang membuat hatinya sangat terpukul. Perempuan mana yang rela harus membagi suaminya kepada orang lain dan itu yang terjadi pada dirinya

Setelah meminta petunjuk kepada Allah swt. MY ikhlas dan mengizinkan suami berpoligami meskipun ia mengetahui suami telah berpoligami setelah sebulan berlalu pernikahan suaminya untuk yang kedua kalinya. Adapun syarat yang diajukan oleh MY kepada suaminya yaitu mampu berlaku adil dalam hal apa pun termasuk adil dalam masalah hati. Adapun syarat yang RA ajukan kepada suaminya ketika hendak menikah lagi yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, RA juga mengajukan syarat bahwa dirinya ikhlas dan menerima jika suaminya ingin menikah lagi. Namun, RA tidak ingin anak-anak juga diduakan dengan kata lain MA tidak boleh memiliki anak dari istri selain dirinya. Alasan RA memberikan syarat tersebut karena ia tidak ingin cinta dan kasih sayang yang telah diberikan MA kepada anak-anaknya akan berubah karena adanya anak dari istri yang lain.

Analisis Persepsi Istri yang dimadu Terhadap Poligami

Berdasarkan penelitian dan temuan data yang telah peneliti kemukakan di atas, peneliti menemukan kesamaan dalam persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami yang berada di Perumahan Pupuk Timur dalam menyepakati adanya syariat poligami. Selanjutnya akan dipaparkan dalam rangka menemukan kebenarannya antara persepsi istri dengan tinjauan hukum Islam. Pandangan masyarakat umum terhadap poligami berbagai macam, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan poligami terlebih kepada kaum perempuan yang merasa dirugikan karena harus berbagi suami dengan orang lain. Berbeda dengan cara pandang istri yang dipoligami di Perumahan Pupuk Timur yang merupakan mayoritas masyarakat yang berdomisili di tempat

tersebut kurang memahami dengan syariat poligami, istri yang dipoligami di Perumahan Pupuk Timur Kelurahan Balikpapan Selatan Gunung Bahagia menganggap bahwa poligami adalah hal yang lumrah meskipun dari hasil penelitian ada yang berpandangan bahwa jika seorang suami ingin berpoligami ada baiknya bermusyawarah atau meminta izin terlebih dahulu kepada istri akan tetapi mereka lebih menyikapinya dengan hal yang positif tidak menyikapi dengan hal yang negatif yang mana sering terjadi penghinaan serta menjelek-jelekan Islam hanya karena sebuah syariat ini.

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh RA, MY, RM dan AY mereka berpendapat bahwa poligami adalah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. sehingga tidak perlu adanya pertentangan suka ataupun tidak suka, karena sebagai seorang muslim yang bisa menerimanya meskipun di dalamnya terdapat pro dan kontra. Bahwa syariat ini tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu melaksanakannya dan sesungguhnya dengan ditetapkannya syariat poligami dapat memberikan sesuatu yang positif bagi kaum perempuan khususnya buat istri pertama agar dapat menghilangkan segala kotoran di hati diantaranya dengan merasa bahwa suaminya adalah milik sendiri, selalu berburuk sangka, dan munculnya rasa iri dan dengki. Sehingga dapat melatih diri agar selalu berpikir positif, senantiasa belajar memaafkan, dan mencintai suami karena Allah Swt.

Analisis Persepsi Istri yang Dimadu Terhadap Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam

Pernikahan adalah fondasi pokok bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik dan atas dasar itulah Islam telah menganjurkan agar suami ataupun istri berperilaku baik terhadap pasangan masing-masing. Bagaimanapun bentuk pergaulan itu harus berdasarkan pada perilaku yang baik dan terpuji dengan cara mengetahui dan mengamalkan hak dan kewajiban masing-masing dengan sesuai koridor Syariah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terkait dengan aturan pernikahan dalam Islam, poligami adalah salah satu ajaran Islam yang mempengaruhi terhadap perilaku baik seorang muslim. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali aturan. Salah satu aturan tentang hak dan kewajiban baik suami maupun istri. oleh sebab itu, Islam tidak membatasi pernikahan hanya dengan monogami namun membolehkan poligami. Poligami telah dibolehkan dalam Islam dengan batasan cukup empat perempuan saja dan seorang yang ingin berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Quran surat an-Nisa: 3,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Pada informan AR, MY, dan AY menyetujui dengan adanya syariat poligami ini dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran waktu berkunjung, dan lain-lainya yang bersifat lahiriah. Menurut MY ada baiknya jika seorang suami ingin berpoligami sebaiknya komunikasi sebelum berpoligami karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan keluarga dalam menciptakan keharmonisan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Quran surat an-Nisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Salah satu syarat yang dikemukakan oleh informan RA pada AS ketika AS ingin meminta izin untuk menikah untuk yang kedua kalinya yaitu dirinya boleh diduakan akan tetapi RA tidak ingin anak-anaknya diduakan. Dengan kata lain bahwa ketika AP menikah lagi, RA tidak ingin MA mempunyai anak dari istrinya yang lain selain dirinya alasan RA takut jika nantinya MA menikah lagi dan memiliki anak dari istrinya, dan anaknya akan merasa apa yang dia rasakan. RA tidak ingin kasih sayang dan cinta yang telah diberikan oleh MA kepada anak-anak terbagi dengan anak dari istri MA yang kedua. Syarat yang diberikan RA kepada MA menyalahi aturan yang ada dalam *Al-maslahah ad-dhururiyat* yang lima yakni:

حِفْظُ النَّسَبِ

“Menjaga keluarga atau keturunan.”⁴

Dari kaidah di atas dapat diketahui bahwa syarat yang telah diajukan RA tidak sesuai dengan syariat. Karena salah satu hikmah disyariatkannya menikah adalah agar dapat memperbanyak keturunan dan jumlah kaum muslimin yang dapat menggetarkan kaum kafir dengan adanya generasi pelanjut yang akan berjuang di jalan Allah swt. dan membela agamanya.

Sedangkan syarat yang telah diajukan oleh MY yaitu suami dapat berlaku adil dalam hal apa pun termasuk adil dalam masalah hati. Mayoritas ulama (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan seperti cinta atau kecenderungan hati bukanlah wewenang manusia dan tidak dapat diupayakan oleh manusia. Syarat yang buat RA dan MY adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam, maka dalam hal ini tertolak sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah kaidah *Ushul Fiqh*:

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2005),.213

كُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ حُكْمِ الشَّرْعِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang tidak ditetapkan dalam hukum syari maka ia batil (tertolak)”⁵

Sehingga setiap syarat-syarat yang tidak ditetapkan dalam hukum Islam maka ia menjadi batil atau tertolak, sehingga sangat perlu diperhatikan bahwa syarat yang telah berlaku dalam hukum Islam harus lebih dahulu diutamakan daripada peraturan selain dari hukum Islam. Melihat ketentuan syarat yang telah RA dan MY kemukakan di atas, dan dengan menggunakan kaidah usul fikih, maka syarat yang telah dikemukakan RA dan MY tersebut tidak dapat didahulukan. Poligami yang dibolehkan dalam Islam adalah poligami yang sehat lahir dan batin sebagaimana yang telah disebutkan yakni membangun pernikahan yang sakinah, mawadah *warahmah*, harmonis yang diliputi dengan kasih sayang karena berjalan di atas rel-Nya. Seorang suami yang mampu memberikan nafkah lahir batin untuk semua istrinya dan anak-anaknya, serta mampu untuk mengawasi dan mendidik semua anaknya.

D. Kesimpulan

Dalam hukum Islam sangat jelas bahwa bentuk keadilan dalam berpoligami dimulai nafkah, waktu semua harus jelas dan seimbang sesuai dengan kebutuhan istri-istrinya. Jika dalam situasi atau kondisi tertentu sehingga laki-laki diperbolehkan untuk menikah lagi dengan batasan hanya sampai empat orang saja dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika dia tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka dia boleh menikah hanya dengan satu orang saja karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.

Persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami di Perumahan Pupuk Timur Balikpapan Selatan adalah suatu hal yang positif dan setuju dengan adanya poligami dan praktiknya dengan syarat bahwa pelaku poligami mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Dalam tinjauan Hukum Islam alasan responden menerima poligami dengan syarat adil dalam hal perasaan maka hal tersebut tidak dijadikan syarat, sebab syarat tersebut tidak ada dalam dalil definisi menurut syariat. Dan di samping itu an-Nisa: 129 telah menjelaskan bahwa tidak mampunya manusia berlaku adil dalam masalah hati.

⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Kencana 2006),.52.

Daftar Pustaka

- Yahya, Fadhil, dan Budi Utomo. *Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Kencana, 2006.